

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjanjian kredit barang adalah kesepakatan antara kreditur (pemberi pinjaman) dan debitur (peminjam) yang mengatur pemberian pinjaman untuk membeli barang, disertai dengan kewajiban debitur untuk membayar angsuran setiap bulan dengan hak memiliki barang tersebut.

Contohnya dalam perjanjian kredit kendaraan bagi sebagian masyarakat, harga kendaraan bermotor tidak terjangkau jika dibeli dengan harga tunai, akan tetapi masyarakat tetap membutuhkan sarana transportasi tersebut untuk mempercepat dan mempermudah mobilitasnya. Pada lain pihak, dealer motor dan mobil menginginkan produknya terjual kepada masyarakat agar mendapat keuntungan. Untuk mengatasi masalah ini maka muncullah lembaga pembiayaan.

Syarat sahnya perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUHPdata, perjanjian kredit dikatakan sah jika jika memenuhi syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat perikatan.
3. Suatu hal tertentu
4. Sebab yang halal.¹

¹ I Wayan Agus Vijayantera, "Kajian Hukum Perdata Terhadap Penggunaan Perjanjian Tidak Tertulis Dalam Kegiatan Bisnis", *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH): Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 6, No.1, (Februari 2020), hlm. 118.

Wanprestasi adalah keadaan dimana salah satu pihak dalam perjanjian memiliki prestasi buruk atau melakukan cidera janji, wanprestasi dalam perjanjian sering terjadi

karena debitur lalai dalam memenuhi prestasinya. Wanprestasi merupakan salah satu resiko yang harus dihadapi oleh setiap pihak dalam perjanjian, terutama perjanjian yang melibatkan uang yang dapat merugikan pihak lain dan menghambat kerja sama yang telah dibuat. Wanprestasi dapat terjadi dalam berbagai bentuk:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi atau tidak melakukan apa yang dijanjikan.
2. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagai mana yang dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan²

Menurut Salim Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.

Penyelesaian wanprestasi kredit kendaraan bermotor diatur dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang jaminan Fidusia:

² Andra Almasari Hubi, Sukardan Aloysius, Yossie M.Y Jacob, "Tinjauan Yuridis Mengenai Wanprestasi Dalam Perjanjin Hutang Piutang", *Jurnal Ilmiah Indonesia*, (juni 2023), hlm.589-603.

- a. Apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:
- 1) Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) oleh penerima fidusia.
 - 2) Penjualan benda yang menjadi Jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
 - 3) Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
- b. Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan atau penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang tersebar di daerah yang bersangkutan.

Tabel I

Putusan Hakim Dalam Sengketa Wanprestasi Angsurang Kendaraan Bermotor dan permohonan pembatalan putusan BPSK

No	Nomor Putusan	Identitas Para Pihak		Objek Sengketa	Petitum Penggugat	Amar Putusan	Ket
		Pemohon	Termohon				
1	Nomor 13/Pdt.SusBPSK/2013/PN. Bky	PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. Cabang Singkawang	Martinus.A	Wanprestasi	1. Mengabulkan dan menerima Keberatan Pemohon untuk seluruhnya 2. Membatalkan Putusan Majelis BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) Singkawang Nomor: 11 Tahun 2013 tanggal 25 September 2013 3. Menghukum Termohon untuk membayar semua biaya timbul dalam perkara ini;	MENGADILI: DALAM EKSEPSI: - Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya ; DALAM POKOK PERKARA 1. Menyatakan permohonan Keberatan Pemohon tidak dapat diterima (<i>Niet Ontvankelijk verklaard</i>) ; 2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 254.000,00 (dua ratus lima puluh empat ribu Rupiah).	Belum Inkrah
2	Nomor 328 K/Pdt.Sus-BPSK/2014					MENGADILI - Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE,Tbk., Cabang Singkawang, tersebut; - Menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon untuk membayar	Belum Inkrah

						biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);	
3	Nomor 56 PK/Pdt.Sus-BPSK/2016					MENGADILI: - Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE tersebut; - Membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 328 K/Pdt.Sus-BPSK/2014 tanggal 19 Agustus 2014 <i>juncto</i> putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 13/Pdt.Sus BPSK/2013/PN Bky., <i>juncto</i> putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Singkawang Nomor 11 Tahun 2013 tanggal 25 September 2013; MENGADILI KEMBALI: 1. Menyatakan BPSK tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini; 2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);	Inkrah

Sumber : Direktori Putusan

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis mendapatkan judul:
**Deskripsi Tentang Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Angsuran
 Kendaraan Bermotor Dan Permohonan Pembatalan Putusan BPSK**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan atau situasi diatas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Mahkamah Agung dalam Kasasi menyatakan permohonan tidak dapat diterima?
2. Mengapa Mahkamah Agung dalam Peninjauan kembali menyatakan BPSK tidak berwenang mengadili perkara?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan penulis dari penelitian adalah:

- 1) Untuk mengetahui alasan Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Mahkamah Agung dalam Kasasi menyatakan permohonan tidak dapat diterima.
- 2) Untuk mengetahui alasan Mahkamah Agung dalam Peninjauan kembali menyatakan BPSK tidak berwenang mengadili perkara.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka kegunaan penelitian ini adalah:

a. Kegunaan teoritis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literature ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum, khususnya didalam hukum perdata dalam hal untuk mengetahui.

b. Kegunaan Praktis

Dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan referensi tentang “Deskripsi Tentang Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Angsuran Kendaraan Bermotor dan Permohonan Pembatalan Putusan BPSK” serta untuk menambah wawasan pembaca pada bidang ilmu hukum perdata serta merupakan satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Artha Wacana Kupang

D. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dengan judul: “Deskripsi tentang penyelesaian sengketa wanprestasi angsuran kendaran bermotor dan permohonan pembatalan putusan BPSK” adalah hasil karya penulis sendiri, penelitian ini tidak berisikan materi yang dipublikasikan atau ditulis oleh orang lain terkecuali bagian tertentu yang menyusun ambil sebagian acuan, hal ini dimaksudkan agar menghindari adanya plagiat atau penjiplakan terhadap materi yang pernah ada. Dibawah ini penulis uraikan beberapa judul yang mempunyai

kemiripan dengan judul yang penulis akan teliti. Beberapa judul-judul itu diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Nama : Antoni Aldo Juniko Kodafauk
 Nim : 17312832
 Judul : Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Pembatalan Putusan BPSK Dalam Sengketa Perjanjian Kredit.
 Rumusan Masalah : Apa Dasar Pertimbangan Hakim Yang Membatalkan Putusan Bpsk Dalam Sengketa Perjanjian Kredit?
2. Nama : Serlin Selfince Benggu
 Nim : 17313706
 Judul : Analisis Yuridis Putusan Hakim Dalam Perkara Wanprestasi
 Rumusan Masalah : Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Menolak Gugatan, Gugatan Tidak Dapat Diterima Dan Mengabulkan Gugatan Dalam Perkara Wanprestasi
3. Nama : Vickiyanti M. T. Bria
 Nim : 14310168
 Judul : Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil Rental Di Perusahaan Hay
 Rumusan Masalah : Rental Mobil Kupang
 Faktor Apa Yang Menyebabkan Penyewa Melakukan Wanprestasi Pada Perusahaan Hay Rental Mobil Kupang.
4. Nama : Komang Tria Wahyuni
 Nim : 16310614
 Judul : Deskripsi Tentang Wanprestasi Pelaksanaan

- Perjanjian Kredit Antara Nasabah Dengan
PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero)
TBK Dan Bentuk Penyelesaiannya
Faktor faktor apa saja yang menyebabkan
- Rumusan Masalah : terjadinya Wanprestasi perjanjian kredit oleh
nasabah pada PT bank rakyat Indonesia
(persero) TBK dan bentuk penyelesaiannya
5. Nama : Caroland H. Riwu
Nim : 14310037
Judul : Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan
Putusan Pengadilan Negeri Oleh Putusan
Pengadilan Tinggi Dalam Perkara
- Rumusan Masalah : Wanprestasi
Apa Dasar Pertimbangan Hakim
Pengadilan Tinggi Membatalkan Putusan
Hakim Pengadilan Negeri Dalam Perkara
Wanprestasi

E. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Berdasarkan judul diatas maka sifat penelitian yang digunakan oleh calon peneliti, adalah penelitian yang bersifat “Deskriptif”, diartikan bahwa penelitian ini diberikan suatu gambaran serta menguraikan suatu permasalahan yang diteliti, dan menyimpulkan serta dapat menganalisisnya. Sifat deskriptif dalam penelitian ini adalah hendak menjelaskan, menggambarkan, dan menguraikan tentang alasan terjadinya sengketa wanprestasi dan alasan hakim pengadilan negeri

dan hakim Tingkat kasasi menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima sedangkan hakim Tingkat Peninjauan Kembali menyatakan mengabulkan gugatan penggugat dalam sengketa Wanprestasi angsuran kendaraan bermotor

2. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum ini terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum; dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.

3. Variabel penelitian

a. Variabel bebas

Variabel bebas adalah ubahan yang menjadi sebab berubahnya atau timbulnya variabel terikat (dependen)³. Adapun yang menjadi variabel bebas dalam penelitian ini adalah alasan terjadinya sengketa wanprestasi dan alasan Hakim Pengadilan Negeri Dan Hakim Tingkat Kasasi Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima sedangkan Hakim Tingkat Peninjauan Kembali Menyatakan BPSK Tidak Berwenang Mengadili Perkara Dalam Sengketa Wanprestasi Angsuran Kendaraan Bermotor.

³ H. Ishaq, 2020, Metode Penelitian Hukum: Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi, Bandung: Alfabeta, hlm. 64.

b. Variable Terikat

Variabel terikat (dependen variable) adalah ubahan terikat yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat dari adanya pengubah variabel bebas.⁴ Adapun yang menjadi variabel terikat dalam penelitian ini adalah putusan Hakim dalam sengketa Wanprestasi angsuran kendaraan bermotor dan permohonan pembatalan putusan BPSK.

4. Jenis dan sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji membagi data sekunder menjadi 3 bagian yaitu:

a. Bahan hukum premier

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan Hukum yang mengikat.⁵ Misalnya: Yurisprudensi, peraturan perundang-undangan, Putusan pengadilan dan lain-lain. Bahan Hukum Primer dalam putusan ini antara lain sebagai berikut:

1) Peraturan perundang-undangan

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- b) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

⁴ *Ibid.* hlm 50.

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2019, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Depok: Rajawali Pers, hlm. 12.

- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen
- d) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- e) Kemenperindag Nomor 350 /MPP/Kep/12/2001 Tentang Tugas Dan Wewenang BPSK

2) Putusan Pengadilan

- a) Nomor 13/Pdt.SusBPSK/2013/PN.Bky
- b) Nomor 328 K/Pdt.Sus-BPSK/2014
- c) Nomor 56 PK/Pdt.Sus-BPSK/2016

3) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.⁶

4) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kamus umum, kamus bahasa, surat kabar, artikel, internet.

⁶ *Ibid.*, hlm. 13.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi dokumen atau bahan pustaka, yaitu mengumpulkan dan mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun putusan-putusan serta literatur-literatur yang mendukung dalam penelitian ini.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil mengumpulkan dan mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun putusan-putusan serta literatur-literatur yang mendukung dalam penelitian ini, sehingga dianalisis dan diolah secara deskriptif kualitatif yaitu metode penelitian yang bertujuan menggambarkan secara mendalam fenomena atau objek penelitian apa adanya, tanpa manipulasi variabel untuk menjawab permasalahan yang diteliti tersebut.